

DAMPAK PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP OBYEK JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN PASAL 29 UNDANG UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Oleh
Rizki Kurniawan

ABSTRAK

Jaminan dalam arti luas adalah jaminan yang bersifat materil maupun yang bersifat immateril. Jaminan yang bersifat materil misalnya bangunan, tanah, kendaraan, perhiasan, surat berharga. Sedangkan jaminan yang bersifat immateril misalnya jaminan perorangan (borgtocht). Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Setelah berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menganut asas Pacta Sunt Servanda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan kajian kepustakaan dan berdasarkan penjelasan umum Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia bahwa apabila debitur atau pemberi Fidusia cidera janji, maka akan dilaksanakan eksekusi terhadap obyek jamina fiduisa, hal ini dikarenakan penerima fidusia memiliki hak eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas obyek jaminan fidusia berdasarkan sertifikat jaminan fidusia.

Kata Kunci : Jaminan, Fidusia, Debitur, Kreditur, Eksekusi.

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Dalam pembangunan perekonomian nasional, Indonesia tidak terlepas dari adanya hutang piutang, dan dari hal tersebut terlahir suatu Jaminan yang merupakan salah satu komponen dari hutang piutang, Jaminan yang salah satunya adalah Jaminan Fidusia.

Pada dasarnya lembaga jaminan dipakai untuk mengisi kekosongan hukum dalam lembaga hukum jaminan dan sekaligus untuk memenuhi kebutuhan yang sangat pesat dan terus meningkat bagi dunia usaha atas ketersediaan dana untuk memberi perlindungan bagi penerima jaminan.

Dalam praktik di beberapa Lembaga maupun perbankan, besaran nilai pemberian kredit tergantung kepada besarnya jaminan kebendaan yang diberikan pihak debitur. Ini merupakan

kendala bagi pengusaha kecil yang meskipun prospek usahanya dinilai bagus dan produktif serta telah diberi persyaratan dalam perolehan kredit yang lebih sederhana dan bunga ringan, tetapi mereka sering tersandung pada jaminan kebendaan yang diminta oleh pihak bank.

Ada berbagai faktor yang menjadi kendala bagi debitur tidak bisa membayar angsuran dalam kredit sistem fidusia atau cidera janji, misalnya debitur mengalami masalah perekonomian tertentu, sehingga tidak mampu untuk membayar, debitur meninggal dunia, barang jaminan rusak berat/hilang.

Permasalahan hukum yang timbul akibat penyaluran kredit pada Penerima Fidusia dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor yang disebabkan oleh kelalaian dan kesengajaan dari debitur atau Pemberi Fidusia.

Meskipun objek jaminan fidusia yang diagunkan sudah memenuhi kriteria yang diisyaratkan dalam perjanjian kredit antara penerima fidusia dan pemberi fidusia yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, namun kemungkinan debitur melakukan wanprestasi (cidera janji) masih tetap mungkin terjadi.

Walaupun jaminan fidusia sudah diatur dalam Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan fidusia, tetapi didalam praktiknya seringkali terjadi pelanggaran maupun kesalahfahaman oleh masyarakat, diantaranya adalah ketika terjadi cidera janji atau *wanprestasi*. Dalam hal ini maka dilakukannya suatu tindak lanjut yang merupakan penerapan aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu eksekusi jaminan fidusia.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah tata cara pembebanan jaminan fidusia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?
- b. Bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia?

3. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa tentang kedudukan jaminan fidusia dan tata cara pembebanan jaminan fidusia berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999

4. Manfaat Penelitian

- a. Dari segi praktis, bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan

masuk dalam rangka pelaksanaan eksekusi penanganan kredit jaminan bermasalah dalam pemberian kredit angsuran sistem fidusia.

- b. Dari segi teoritis, bagi akademisi, penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya bidang hukum tentang jaminan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Jaminan menurut Hartono hadiseoprpto adalah : “Sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan”.

Sedangkan menurut M. Bahsan, jaminan adalah “Segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu hutang piutang dalam masyarakat”.

III. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang berdasarkan bahan pustaka atau bahan sekunder yaitu dengan menelaah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan berdasarkan berkas Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan Nomor Sertifikat Fidusia W1500951515.Ah.05.01 Tahun 2016.

IV. PEMBAHASAN

1. Tata Cara Pembebanan Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu yang memberikan kedudukan yang

diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia juga secara tegas menyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian *accessoir* dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang. Sebagai suatu perjanjian *accessoir*, perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat sebagai berikut:

1. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok Keabsahannya, semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok .
2. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi.

Jaminan fidusia merupakan perjanjian *accessoir* dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang. Sebagai suatu perjanjian *accessoir*.

Dalam Hukum Perdata di Indonesia, pengaturan atau klausul yang ada dalam perjanjian tersebut merupakan Undang-undang bagi kedua belah pihak. Lain halnya dengan fidusia di Negara lain yang dikenal sebagai Negara maju, fidusia tidak diatur secara terperinci dan *reasonable* yang dapat mensubstitusikan perjanjian..

Objek jaminan fidusia terdapat dalam Pasal 1 angka (4) Undang-undang Jaminan Fidusia yakni benda. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak

bergerak, dan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.

Sementara itu, dalam Pasal 3, untuk benda tidak bergerak harus memenuhi persyaratan, antara lain :

- a. benda-benda tersebut tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan; dan,
- b. benda-benda tersebut tidak dibebani dengan hak hipotik untuk benda bergerak, benda-benda tersebut tidak dapat dibebani dengan hak gadai.

Benda-benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut adalah:

1. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum;
2. Dapat atas benda berwujud, misalnya : mesin, rumah, bangunan pabrik, dan kendaraan;
3. Dapat juga atas benda tidak berwujud, misalnya : garansi perorangan, garansi perusahaan;
4. Benda bergerak, misalnya : kendaraan, mesin pabrik, persediaan barang dagangan, dan piutang ;
5. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan, misalnya adalah : tanah dan bangunan;
6. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotik, misalnya mesin-mesin pabrik yang telah tertanam di pabrik tersebut;
7. Baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan diperoleh kemudian. Dalam hal benda yang akan diperoleh kemudian, tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri;
8. Dapat atas satu satuan atau jenis benda;
9. Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda;

10. Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia;
11. Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia; dan,
12. Benda persediaan (*inventory*, stok perdagangan) dapat juga menjadi objek jaminan fidusia.¹

Pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia yang merupakan akta jaminan fidusia. Dalam akta jaminan fidusia selain dicantumkan hari tanggal, juga dicantumkan mengenai (jam) pembuatan akta tersebut.

Akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat:²

1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia, meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan;
2. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia;
3. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia cukup dilakukan dengan mengidentifikasikan benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya. Jika benda selalu berubah-ubah seperti benda dalam persediaan, haruslah disebutkan tentang jenis, merek, dan kualitas dari benda tersebut;
4. Nilai uang untuk pendaftaran dibutuhkan biaya-biaya yang tidak terduga;
5. Nilai penjaminan ; dan,
6. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Akta jaminan fidusia harus dibuat oleh dan atau di hadapan pejabat yang berwenang.

Untuk memberikan kepastian hukum, Pasal 11 Undang-undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa jaminan fidusia didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia yang terletak di Indonesia. Kewajiban ini bahkan tetap berlaku meskipun kebendaan yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka pendaftaran fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat kedudukan pihak pemberi fidusia.

Tempat pendaftaran fidusia adalah di Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan bisa melalui Kantor Notaris yang didaftarkan dengan sistem elektronik dalam Aplikasi Fidusia Online. Selain itu, Kantor Pendaftaran Fidusia juga mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Prinsip lain dari Jaminan Fidusia adalah, bahwa Jaminan Fidusia tersebut mengikuti kemanapun benda jaminan tersebut berada. Maka, apabila benda Jaminan Fidusia tersebut beralih ke pihak lain, maka fidusia atas benda tersebut tetap saja berlaku. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999.

Ada pengecualian dari prinsip beralihnya fidusia jika benda objek Jaminan Fidusia dialihkan, yaitu jika benda tersebut merupakan barang persediaan stok perdagangan. Dalam hal ini sesuai dengan sifat benda tersebut yang memang selalu beralih-alih, maka beralihnya benda persediaan

¹ Munir Fuady, *Op. cit*, halaman 23.

² Gunawan Widjaja dan Ahmad yani, *Op. cit*, halaman 142.

tersebut tidak menyebabkan beralihnya fidusia yang bersangkutan. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa:³

“Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia.”

Selain jaminan Fidusia bisa dialihkan dengan berdasarkan keterangan diatas, maka Jaminan Fidusia juga bisa terhapuskan dengan sebab hal tertentu, diantaranya adalah :

- 1) Hapusnya hutang yang dijamin oleh Jaminan Fidusia;
- 2) Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh penerima fidusia; dan,
- 3) Musnahnya benda yang menjadi Jaminan Fidusia.

Ada prosedur yang harus ditempuh manakala suatu Jaminan Fidusia hapus. Yakni harus di coret pencatatan Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia, selanjutnya, kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam hal ini, jaminan fidusia tersebut dicoret dari Buku Daftar Fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Mengenai biaya pembuatan akta jaminan fidusia secara terperinci dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia.

2. EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA

Eksekusi adalah keadaan dimana barang atau benda yang merupakan objek jaminan di minta oleh kreditur selaku pemilik hak atas utang yang disepakati oleh pihak pemberi jaminan tersebut guna untuk melunasi hutang yang dimiliki oleh kreditur. Eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999, diatur ada 3 (tiga) cara eksekusi benda jaminan fidusia, yaitu :⁴

1. Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :
2. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
3. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; dan,
4. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
5. Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar didaerah yang bersangkutan.

⁴ Shinta Andriyani, Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia di Pegadaian Kota Semarang, Tesis Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, halaman 10.

³ Munir Fuady, Ibid, halaman 32.

Ada beberapa Asas-asas eksekusi dalam Perjanjian Fidusia, diantaranya adalah :

- a. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- b. Putusan tidak dijalankan secara sukarela
- c. Putusan yang dieksekusi bersifat kondemnatoir bulan.”

Tindakan eksekutorial atau lebih dikenal dengan eksekusi pada dasarnya adalah tindakan melaksanakan atau menjalankan keputusan pengadilan. Menurut Pasal 195 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) pengertian eksekusi adalah menjalankan putusan hakim oleh pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa piutang kreditur menindih pada seluruh harta debitur tanpa kecuali.

Pelaksanaan Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

V. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- 1) Pembebanan Jaminan Fidusia dalam Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 dijelaskan pada Pasal 5 yaitu dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia,
- 2) Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah dengan cara titel eksekutorial, yaitu eksekusi yang berdasarkan sertifikat Jaminan Fidusia yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

4.2. Saran

- 1) Adapun Pembebanan Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan di kantor notaris tetapi telah disepakati oleh kedua belah pihak sehingga tidak memiliki akta notaris maupun sertifikat

jaminan Fidusia, maka dalam Pelaksanaan Eksekusi haruslah melalui Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap, sehingga dalam proses pelaksanaan eksekusinya dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

- 2) Demi terciptanya suatu ketertiban dalam pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia, sebaiknya pihak penerima fidusia maupun pemberi fidusia wajib mentaati aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

Karya Ilmiah

Andriyani, Shinta. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia di Pegadaian Kota Semarang. Tesis Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. 2007.

Literatur

Fuady, Munir. Pengantar Hukum Bisnis. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2005.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. Jaminan Fidusia. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2000.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia